



**PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA  
LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA MUHAMMADIYAH  
(*MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER*)**

Lembaga Penanggulangan Bencana  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
2012



**SURAT KEPUTUSAN**  
**LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA**  
**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**Nomor: 006/KEP/I.17/B/2012**

Tentang:  
PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA  
LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA MUHAMMADIYAH  
(MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER)

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana, perlu adanya pedoman struktur, organisasi dan mekanisme kerja Lembaga Penanggulangan Bencana yang mengikat di semua tingkat mulai dari Pusat, Wilayah dan Daerah.
2. Bahwa pedoman tersebut perlu untuk dituangkan dalam surat keputusan sebagai landasan aktivitas penanganan bencana
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah  
3. Qaidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan
- Berdasar : 1. Risalah Rencana Aksi Strategis MDMC 2008-2010  
2. Pembahasan dan keputusan Rakernas Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 1-3 Juli 2011

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA MUHAMMADIYAH (*MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER*)
- Pertama : Menunjuk Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) dalam lampiran surat keputusan ini sebagai


pedoman resmi Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, atau sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Ketiga : Menyampaikan keputusan ini kepada seluruh Pimpinan Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah untuk menjadi pedoman pelaksanaan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam pedoman ini, maka akan diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Jumadil Awal 1433 H

11 April 2012 M

Ketua,  
  
H. Budi Setiawan, S.T.

Sekretaris,  
  
  
Arif Nur Kholis

Tembusan:

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta

## DAFTAR ISI

1. PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA MUHAMMADIYAH (MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER).....	i
2. SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH .....	ii
3. Daftar Isi .....	iv
4. Maksud dan Tujuan .....	1
5. Isi dan Ruang Lingkup .....	1
6. <b>BAB I</b> Pendahuluan .....	2
7. Sejarah .....	2
8. Semangat Al-Ma'un .....	2
9. <b>BAB II</b> Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah .....	5
10. Prinsip Dasar .....	5
11. Visi, Misi dan Posisi Strategis .....	6
12. Peran, Tanggung jawab dan Nilai-nilai .....	7
13. Pengorganisasian .....	7
14. <b>BAB III</b> Tahap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana .....	13
15. Tahap 1 Kesiapan (Kesiagaan) .....	13
16. Tahap 2 Standby .....	13
17. Tahap 3 Tindakan .....	13
18. <b>BAB IV</b> Pembentukan Lembaga Penanggulangan Bencana Di Wilayah Dan Daerah .....	14
19. Ketentuan Umum .....	14
20. Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPB/MDMC Wilayah/ Daerah .....	14
21. Hubungan antara LPB/MDMC Wilayah/Daerah dan MDMC Pusat .....	15
22. <b>BAB V</b> Prosedur Dan Mekanisme Koordinasi .....	16
23. <b>BAB VI</b> Sistem Kerjasama Penanggulangan Bencana .....	19
24. Lembaga Dalam Lingkungan Organisasi Muhammadiyah .....	19
25. Kerjasama dengan Pemerintah Dalam Negeri .....	19
26. Kerjasama dengan Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga PBB .....	20
27. Kerjasama dengan Perusahaan .....	20
28. Kerjasama dengan Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi .....	20
29. <b>BAB VII</b> Mekanisme Pertanggungjawaban .....	22
30. Mekanisme Penyelesaian Konflik .....	22
31. <b>Daftar Istilah</b> .....	23



## **PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA MUHAMMADIYAH (MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER)**

Pedoman Struktur, Organisasi, dan Mekanisme Kerja **Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah** yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) ini disusun dengan memperhatikan kondisi, persyaratan peraturan/perundangan yang berlaku yang terkait dengan pedoman kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia serta sumber daya Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.

### **Maksud dan Tujuan :**

Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan landasan/pedoman/acuan tentang kondisi/persyaratan aturan kerja dan atau hubungan kerja di lingkungan *Muhammadiyah Disaster Management Center* yang perlu dipahami, baik oleh Pengurus maupun pihak-pihak yang terkait di lingkungan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.
2. Mengatur penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan yang mungkin timbul berkaitan dengan hubungan kerja antara pengurus dan pihak-pihak terkait lainnya di lingkungan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.

### **Isi dan Ruang Lingkup :**

1. Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja ini mengatur hal-hal yang bersifat umum, sedangkan penjabaran hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian/tersendiri dengan Keputusan Pimpinan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.
2. Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme kerja ini berlaku bagi semua pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.

Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja ini akan memperhatikan kemampuan Lembaga secara keseluruhan dan ketentuan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan penanggulangan bencana yang berlaku.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Sejarah**

Bencana bisa memiliki dampak yang luas pada sebuah Negara, Pemerintah, dan rakyatnya. Karena itu, tanggung jawab utama penanganan bencana harus berada di tangan Negara. Sementara pihak di luar Negara, seperti organisasi-organisasi non-Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan Lembaga-Lembaga internasional merupakan mitra kerja Negara atau Pemerintah yang berperan serta dalam mempercepat dan menyempurnakan proses penanggulangan bencana di Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan merasa terpanggil untuk ikut berperan serta aktif dalam upaya penanganan bencana.

Peran serta aktif dari Persyarikatan Muhammadiyah dalam “menolong kesengsaraan” perlu disusun dalam suatu sistem penanganan bencana. Sistem penanganan bencana tersebut haruslah sistem yang benar-benar lentur dan dapat meningkatkan peran serta Majelis, Lembaga, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), Organisasi Otonom (Ortom), dan elemen penting dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Fungsi utama sistem penanganan bencana adalah untuk memastikan bahwa sumber daya dan kerja dari Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom atau Amal Usaha Muhammadiyah terkoordinasi dengan baik untuk melakukan usaha terbaik penanggulangan bencana.

Dengan demikian, jika sistem penanggulangan bencana ini diikuti dengan ketat, maka:

- tidak akan ada kebingungan antara peran manajemen dan koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah dan peran Majelis-Lembaga-ORTOM dan Amal Usaha;
- tidak akan ada kebingungan antara peran manajemen dan koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah dapat dihindari konflik manajemen;
- tugas-tugas penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien; dan
- terjadi optimalisasi dan efektifitas dalam keseluruhan tindakan.

#### **2. Semangat Al-Ma'un**

Surah *Al-Ma'un* merupakan basis ideologi perjuangan yang memberikan landasan keberpihakan kepada kaum lemah (*dhu'afa'*) dan kaum

teraniaya (*mustadl'afin*). Semangat *Al-Ma'un* merupakan dasar pijakan dalam pengembangan awal gerakan "PKO-Penolong Kesengsaraan Oemoem" dengan tokoh Kyai Sudjak di awal pendirian Muhammadiyah tahun 1912. Semangat ini sudah saatnya diterjemahkan kembali sebagai basis dalam gerakan penanggulangan bencana. Penerjemahan tersebut disesuaikan dengan munculnya gagasan baru tentang pembentukan masyarakat sipil atau masyarakat madani atau masyarakat yang beradab. Masyarakat madani yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang terbuka dan bermartabat. Prasyarat yang seharusnya ada dalam masyarakat madani adalah penempatan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai basis gerakan.

Visi Muhammadiyah adalah *Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya*. Dalam kilasan sejarah, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki tujuan-tujuan yang disandarkan pada indikator kemanusiaan. Tujuan dari masing-masing periode, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1912-1946: Memajukan dan menggembirakan hidup berdasar Islam.
- 1946-1985: Menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- 1985-2000: Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, yang diridhai Allah SWT
- 2000-sekarang: Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Visi di periode awal yang berbunyi *memajukan dan 'menggembirakan hidup' berdasar Islam* memberikan spirit yang khas. Tujuan ini sangat jelas didasarkan pada pemikiran bahwa dalam Islam sudah tertanam (*embodied*) perasaan riang atau hidup dengan riang dan Islam merupakan sebuah jalan untuk mencapai kemajuan (*progress*). Tujuan ini mencoba membangun sebuah gagasan bahwa kemajuan haruslah membawa kegembiraan, khususnya bagi anak-anak yang tidak terlindungi (yatim) dan kelompok miskin (inti surah *Al-Ma'un*). Hal ini sangat berbeda dengan situasi sosial modern yang menempatkan dalam setiap kemajuan memiliki anak berupa penderitaan dan keterasingan.

Dalam mengimplementasikan semangat *Al-Ma'un* ada banyak hambatan dan tantangan. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010, Dr. Sudibyo Markus, hambatan-hambatan yang terjadi dalam Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural; tarik menarik antara *political disengagement* dan *civic engagement*. (2) Hambatan struktural; organisasi terlalu besar. (3) Hambatan paradigmatis, dalam pelaksanaan fungsi khalifah, rahmatan dan risalah. (4) Hambatan programatis, terjebak dalam kegiatan kelembagaan, kurang berfokus pada pendekatan

*umma*. Menjadi “pengerajin” amal usaha, melahirkan “pulau-pulau” yang kurang tanggap terhadap lingkungannya.

Padahal ‘ruh’ gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya menyiratkan *inklusivitas* total dan universal sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Ruh ini terartikulasi secara berbeda sesuai dengan perkembangan zaman, terutama penggunaan bahasa. Namun ‘maju dan gembira’ merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam cara kerja Muhammadiyah. Dalam konteks sekarang, maju dan gembira haruslah dimaknai dengan cara pandang baru, yakni:

- Memperkuat komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi (*mustadl’afin*) dan yang lemah (*dlu’afa*).
- Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari dominasi kekuatan pasar global.
- Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara terstruktur.
- Mengembangkan modal sosial (*social capital*), sebagai kompensasi bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan ‘*trust*’ dalam manajemen sumberdaya manusia.
- menyeimbangkan proses demokratisasi dan *good governance*.

Dua prioritas Muhammadiyah dalam membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] *Back to Basics* – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] *Go International*. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (*out there phenomena* dengan *in here phenomena*). Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‘lokal’ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap, dan akulturasi: mencyerap dan membagi).

Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama, salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI). Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. Isu bencana dalam *community based disaster reduction management* (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai *Islamic Society/Civil Society* yang bertumpu pada konsep surat *Al-Ma’un*, yang mengandung proses (1). Karitatif, (2). Pemberdayaan, (3). *Takaful* (modal sosial), (4). Ketahanan sosial, (5). Masyarakat yang beradab (*civil society*).

Pada tahun 2007 Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk **Pusat Penanggulangan Bencana** dengan mengeluarkan Surat Keputusan



Nomor: 58/KEP/I.0/2007 tentang penetapan Pengurus dengan ketua Dr.H.M. Natsir Nugroho, Sp.OG, M.Kes. Pembentukan ini berdasar rekomendasi Internal Pasal 1 keputusan Mukhtamar Muhammadiyah 45 tahun 2005. Pada periode 2010-2015 Pimpinan Pusat Muhammadiyah merubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana dengan kedudukan setingkat Majelis dengan Ketua H. Budi Setiawan, S.T. dan berkedudukan di Kota Yogyakarta.

## BAB II LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA MUHAMMADIYAH

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan bahwa **Pusat Penanggulangan Bencana** yang telah dibentuk pada tahun 2007, pada periode 2010-2015 dirubah menjadi **Lembaga Penanggulangan Bencana**, sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat karena menjadi instansi yang langsung berada di bawah koordinasi Pimpinan Muhammadiyah sebagai Unsur Pembantu Pimpinan (Pasal 20, Anggaran Dasar Muhammadiyah dan SK PP Muhammadiyah 120/KEP/I.O/B/2006 tentang Qoidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan). Sementara sebutan dalam bahasa Inggris *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* tetap dipertahankan.

Dasar pembentukannya adalah Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 yang dirilis (tanfidz) dalam Berita Resmi Muhammadiyah No. 1/2010-2015. Kutipan keputusan yang terkait langsung adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelola penanggulangan bencana (Halaman 128).
- Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi sistem penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah (Halaman 129).
- Meningkatkan keterpaduan dan kesiapan AUMKESOS dan Rumah Sakit dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat (*response time* dan mobilisasi), peningkatan kualitas manajemen dan pengadaan logistik tanggap darurat, serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana (Halaman 128).

Sementara itu kutipan keputusan lain yang terkait sebagai berikut :

- Mengoptimalkan standar pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan AUMKES, pengembangan rumah sakit dengan layanan unggulan di setiap daerah, optimalisasi pelayanan AUMKES terhadap permasalahan kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana, dan peningkatan jumlah AUMKES sebagai Satelit Klinik Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah di daerah pedalaman/terpencil (Halaman 128).

- Memfasilitasi dan membuka jalur bagi peningkatan hubungan, jaringan, dan kerjasama Persyarikatan dengan Lembaga-Lembaga internasional untuk kepentingan pengembangan berbagai aspek yang menjadi perhatian dan aksi gerakan Muhammadiyah, termasuk dalam menangani konflik, bencana, dan hal-hal penting lainnya yang menjadi perhatian dunia internasional (Halaman 144, tentang Kerjasama Luar Negeri).
- Mengefektifkan Ranting sebagai pusat penanggulangan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pada tahap rehabilitasi (Halaman 181, tentang Pedoman Revitalisasi Ranting Muhammadiyah).

Dalam perjalanannya, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah bergerak berdasarkan:

#### 1. Prinsip Dasar

Terdapat seperangkat prinsip dasar yang dapat diadopsi oleh Lembaga Penanggulangan Bencana untuk penerapan di Muhammadiyah, yaitu;

- Pengurangan Risiko Bencana (PRB) harus menjadi bagian penting dari investasi besar Muhammadiyah di Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan untuk melindungi warga Persyarikatan dan masyarakat secara luas beserta aset-asetnya.
- PRB harus terintegrasi dalam setiap rencana kerja dan program Muhammadiyah karena bencana merusak hasil-hasil pembangunan yang telah susah payah dicapai Muhammadiyah dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.
- Muhammadiyah melalui Lembaga Penanggulangan Bencana harus melihat bencana secara *multihazard* sehingga dapat meningkatkan efektivitas.
- Pengembangan kapasitas adalah strategi pokok dalam implementasi PRB oleh Lembaga Penanggulangan Bencana untuk membangun dan mempertahankan kemampuan organisasi, aktivis, warga persyarikatan dan masyarakat luas dalam mengelola risiko secara baik dan mandiri.
- Implementasi PRB di Muhammadiyah harus terdesentralisasi tanggungjawabnya pada tingkat PWM & PDM, mengingat wilayah kerja yang sangat luas [33 Propinsi dan 400 Kabupaten/Kota].
- Di tingkat masyarakat, partisipasi adalah keharusan untuk efektivitas PRB. Lembaga Penanggulangan Bencana harus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan penerapan sehingga dapat memastikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kebutuhan rakyat dan sesuai dengan tingkat kerawanan yang ada.
- Lembaga Penanggulangan Bencana melihat gender sebagai faktor inti dalam PRB karena merupakan prinsip pengaturan utama dalam semua masyarakat, bahkan dalam tingkat akar rumput, wanita

dengan peranannya sebagai pengguna dan pengatur sumberdaya lingkungan, penyedia ekonomi, pengurus dan pekerja masyarakat membuatnya sering berada dalam posisi untuk menangani risiko. Lebih dari itu, dengan adanya 'Aisyiyah dan Nasyiatul 'Aisyiyah sebagai sayap gerakan perempuan di Muhammadiyah akan memberi nilai lebih.

- Membangun kemitraan dengan swasta dan Lembaga masyarakat berupa asosiasi bersama secara sukarela untuk mencapai tujuan dengan aktivitas kolaboratif.

Lembaga Penanggulangan Bencana didasarkan atas nilai-nilai atau keyakinan; (i) nilai dasar ajaran agama Islam "*rahmatan lil alamin*", (ii) sejarah perjuangan Muhammadiyah sebelumnya, (iii) Lembaga Penanggulangan Bencana sebagai *leading sector* kekuatan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana, (iv). tuntutan perkembangan kerja kemanusiaan global.

## 2. Visi, Misi dan Posisi Strategis

Visi Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah

"Berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan bermartabat"

Misi Lembaga Penanggulangan Bencana

- Meningkatkan dan Mengoptimalkan Sistem Penanggulangan Bencana di Muhammadiyah
- Mengembangkan Kesadaran Bencana di Lingkungan Muhammadiyah
- Memperkuat Jaringan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

Secara umum, posisi strategis yang dimiliki saat ini adalah;

- Bahwa Lembaga Penanggulangan Bencana adalah gerakan praksis Muhammadiyah *back to basics*, kembali ke basis jati diri, khittah dan bidang gerakannya di bidang da'wah, tarbiyah dan kesejahteraan.
- Melakukan pemberdayaan organisasi dan program Lembaga Penanggulangan Bencana sendiri sebagai bagian integral dari pencerahan kembali gerakan Muhammadiyah berdasar Visi Muhammadiyah 2025 ( "Menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang utama serta terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" )

- Dengan konsolidasi ke dalam, dilaksanakan seiring dengan tantangan dan keikutsertaan Muhammadiyah dalam kegiatan kemanusiaan global.
- Siap menjadi pemain global pada periode muktamar 2015-2020.

### 3. Peran, Tanggung jawab dan Nilai-nilai

Peran Lembaga Penanggulangan Bencana:

- Membangun kesadaran
- Mediator perubahan perilaku
- Membangun partisipasi masyarakat/komunitas
- Membangun nilai, budaya dan pranata ketahanan masyarakat

Tanggung jawab yang harus diemban Lembaga Penanggulangan Bencana:

- Melaksanakan amanah *Illahi (hablun minallah)*
- Menolong kesengsaraan umum (*hablun minannas*)

Nilai-nilai filosofis Lembaga Penanggulangan Bencana adalah;

- Rahmat bagi alam semesta
- Berkeadilan
- Profesional

Sedangkan nilai-nilai operasional dalam MDMC adalah;

- Responsif; melayani dengan cepat dan tanggap.
- Musyawarah; melakukan metode partisipatif.
- Efisien dan efektif; mengoptimalkan sumberdaya, tepat sasaran, tepat target.
- Berkelanjutan; menggunakan pendekatan pemberdayaan komunitas, berinvestasi di masyarakat.
- Berjejaringan; bekerja bersama dengan siapapun yang memiliki misi yang sama.
- Akuntabel; bekerja secara transparan, menghargai keterbukaan publik dalam kegiatan dan laporan keuangan.
- Kepatuhan Hukum; bekerja atas dasar kesadaran hukum.

### **PENGORGANISASIAN**

Konsep penanganan bencana Muhammadiyah adalah untuk memastikan penggunaan secara optimal sumber daya Muhammadiyah yang ada. Karenanya, pengaturan organisasional yang dibutuhkan untuk penanganan bencana (baik sebelum, selama, maupun setelah bencana) paling baik jika didasarkan pada struktur Muhammadiyah yang telah ada.

- *Sifat dasar sistem*  
Sistem ini menyesuaikan sumber daya yang ada untuk tujuan penanganan bencana.
- *Penggunaan struktur Muhammadiyah secara total*

Sistem ini menggunakan seluruh jangkauan struktur Muhammadiyah yang sudah ada; yakni, dari tingkat Nasional, ke tingkat Provinsi (PWM), tingkat Daerah (PDM) dan tingkat komunitas (PCM/PRM).

- *Koordinasi sumber daya non-Muhammadiyah*  
Sumber daya non-Muhammadiyah bisa dengan mudah dikoordinasikan ke dalam sistem.
- *Keterlibatan komunitas*  
Bencana terjadi di tingkat komunitas. Bencana bisa berdampak pada beberapa komunitas pada saat bersamaan tapi komunitas inilah yang merupakan apa yang disebut sebagai “garis depan bencana (*disaster front*)”. Karenanya Lembaga Penanggulangan Bencana harus menyediakan tempat bagi keterlibatan dan partisipasi komunitas. Ini terutama berlaku untuk aspek-aspek tindakan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan.
- *Fasilitas dan Sistem Khusus*  
Lembaga Penanggulangan Bencana pada dasarnya merupakan entitas yang dinamis. Semua tahap siklus penanganan bencana meliputi dan melibatkan tindakan. Ini jelas memerlukan berbagai fasilitas dan sistem khusus, biasanya dibutuhkan untuk menangani hal-hal seperti:
  - arah dan koordinasi tindakan berkaitan dengan bencana;
  - aktivitas Pusat Koordinasi (POSKO) Tanggap Darurat baik Nasional-Wilayah dan Daerah;
  - persiapan dan aktivasi sistem penanganan bencana, ketika dan jika dibutuhkan;
  - komunikasi;
  - peringatan;
  - survei dan peninjauan;
  - manajemen informasi;
  - logistik darurat.
- *Komponen-Komponen Organisasi*  
Komponen-komponen yang ada dalam Lembaga Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

A. *Fasilitas*

Fasilitas adalah perangkat keras yang dapat mendukung kerja-kerja dalam penanganan bencana. Fasilitas yang dibutuhkan Lembaga Penanggulangan Bencana antara lain Pusat Koordinasi Tanggap Darurat, alat komunikasi, ruang konferensi/*briefing*, kantor, penyimpanan perlengkapan dan perlengkapan evakuasi.

Ruang kantor haruslah ruang yang memadai dan fungsional. Dalam situasi *emergency*, ruang kantor bisa dirubah menjadi Pusat Koordinasi Tanggap Darurat dengan menempatkan peta, papan tulis,

dan alat peraga untuk mempresentasikan informasi tentang situasi, sumber daya yang tersedia, tugas dengan prioritas, tugas yang sedang dijalankan, dan sebagainya.

B. *Perlengkapan dan Persediaan*

Lembaga Penanggulangan Bencana perlu memiliki berbagai kategori perlengkapan dan persediaan darurat. Ini akan berbeda-beda bergantung pada kebutuhan masing-masing tapi biasanya hal-hal berikut perlu disimpan dan dijaga:

- Kendaraan.
- Perlengkapan darurat, seperti generator, perangkat penerangan darurat, beliung (*pick*), sekop, kain terpal, selimut, tenda dan perlengkapan komunikasi.
- Perlengkapan pelatihan.

C. *Staf Terlatih*

Harus ada staf yang terlatih untuk menjalankan semua fungsi yang dibebankan pada Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Sehingga harus bisa memastikan adanya program pelatihan yang memadai.

D. *Sistem Komunikasi*

Tanpa komunikasi yang memadai dan efektif, tidak ada organisasi penanggulangan bencana yang bisa berjalan dengan memuaskan. Dalam istilah penanganan bencana, ada empat pertimbangan penting dalam sistem komunikasi, yakni sistem komunikasi harus:

- Menyediakan fasilitas memadai untuk kegiatan normal sehari-hari dari organisasi.
- Mampu meluaskan peran dari peran sehari-hari menjadi fungsi yang lebih luas dengan tuntutan yang lebih besar dalam operasi tanggap darurat.
- Menyediakan kapabilitas bergerak (*mobile*) jika dibutuhkan.
- Memiliki kapasitas cadangan atau bantuan (*back-up*) untuk memenuhi tuntutan darurat.

E. *Sistem Peringatan*

Efektivitas sistem peringatan adalah salah satu komponen penting dalam kapabilitas suatu Lembaga Penanggulangan Bencana untuk menangani bencana. Karenanya kebutuhan ini perlu dipenuhi secara memadai dalam semua sistem organisasional di semua tingkatan. Berikut ini adalah kebutuhan-kebutuhan kunci dalam sistem peringatan:

- *Kapabilitas untuk menerima peringatan internasional*

Sebagai contoh, peringatan akan terbentuknya badai di bawah pengaturan meteorologi internasional; atau peringatan tsunami dari pusat tsunami internasional.

- *Kapabilitas untuk menginisiasi peringatan dalam negeri*  
Misalnya, dalam kasus seperti gunung meletus, banjir, longsor, kebakaran, insiden kimia berbahaya.
- *Kapabilitas untuk mengirimkan peringatan dari tingkat nasional dan tingkat lain*  
Misalnya, melalui sistem penyiaran radio, sms centre atau system peringatan khusus.
- *Kapabilitas untuk menyebarkan peringatan pada tingkat masyarakat lokal*  
Misalnya, melalui pengeras suara masjid, sirene atau penyampai pesan, jika kondisi mengharuskan.
- *Kapabilitas untuk menerima peringatan dan bertindak atasnya*  
Ini membutuhkan kepemilikan atas atau akses ke penerima radio/televisi, mendengar/melihat jarak sinyal, tahu apa arti dari berbagai pesan dan tahu apa yang harus dilakukan. [Jika ada keterbatasan atau gangguan pada kapabilitas ini, maka peringatan tidak bisa benar-benar efektif. Sebagian besar keterbatasan atau gangguan disebabkan oleh bencana itu sendiri; misalnya, ketidakmampuan sistem penyiaran radio untuk berfungsi karena badai topan, gempa bumi atau kerusakan lain].

#### F. *Manajemen Informasi*

Informasi memiliki arti sangat penting dalam menangani situasi bencana. Bahkan sistem organisasional terbaik, yang ditangani oleh staf paling ahli dan professional, tidak akan berguna apa-apa tanpa adanya informasi yang relevan dan alat untuk memprosesnya.

Sumber informasi juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dalam rangka menyediakan dua kategori utama informasi, yakni:

- *Informasi krisis*, yakni berbagai bentuk informasi yang langsung terkait dengan situasi bencana tertentu. Ini mencakup laporan cuaca, laporan kerusakan, laporan terkini situasi dan sebagainya. Ini merupakan informasi yang dinamis, yang terkait langsung dengan kejadian yang sedang berlangsung.
- *Informasi latar belakang*, yakni catatan tentang bencana sebelumnya, informasi peta, informasi sensus dan sebagainya. Ini adalah informasi statis tapi juga bisa sama pentingnya seperti informasi krisis.

Karenanya secara organisasional, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah perlu memastikan bahwa ada pengaturan yang



memadai untuk mendapatkan informasi krisis; dan bahwa informasi latar belakang bisa dengan cepat diakses untuk digunakan jika diperlukan.

Pemrosesan informasi cenderung dikelompokkan dalam siklus informasi bencana:

- Informasi tentang sesuatu.
- Pengkajian (atau evaluasi).
- Pembuatan keputusan.
- Penyebaran informasi dan keputusan.

Secara keseluruhan, dalam mempertimbangkan aspek-aspek organisasional yang relevan, penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari mendapatkan dan memproses informasi adalah bahwa hal ini harus memungkinkan pejabat penanganan bencana untuk mengidentifikasi, membuat prioritas dan mengalokasikan tugas-tugas respon.

G. *Fasilitas Hubungan (Liaison)*

Sebagian besar sistem organisasional perlu memasukkan fasilitas untuk berhubungan dengan berbagai badan yang saling terkait. Sifat dasar dari fasilitas-fasilitas ini, dan saluran yang digunakan, biasanya harus ditentukan atas dasar masing-masing situasi.

H. *Media dan Hubungan Publik*

Fasilitas organisasional juga diperlukan untuk memastikan hubungan yang baik dengan media dan untuk hubungan publik secara umum. Ada dua aspek penting dari hubungan dengan media:

- Pertama, media membutuhkan informasi untuk tujuan berita mereka sendiri dan, pada saat bencana, biasanya merupakan kepentingan semua orang bahwa informasi semacam itu harus akurat (jika tidak maka akan muncul beberapa akibat, yang beberapa di antaranya bisa memperburuk situasi yang sudah terganggu).
- Kedua, media bisa menjadi sumber penanganan bencana yang berharga, dengan kapabilitas yang dimilikinya untuk menyebarkan informasi dan panduan resmi kepada masyarakat yang tertimpa dan pihak lain).

I. *Fasilitas Bergerak*

Sifat dari bencana, terutama kecenderungannya yang mengganggu fasilitas yang ada di daerah yang tertimpa, membutuhkan konsep mobilitas yang kuat dalam penerapan tindakan penanggulangan. Karenanya, pusat operasi darurat bergerak, fasilitas kesejahteraan bergerak, dan mobilitas dalam aktivitas seperti evakuasi dan survey

serta pengkajian perlu benar-benar disediakan dalam istilah organisasional.

J. *Kewaspadaan, Aktivasi dan Meninggalkan Diri (Stand-down)*

Pengaturan organisasional diperlukan untuk kewaspadaan, aktivasi dan pergi (*stand-down*) dalam sistem penanganan bencana. Pengaturan ini biasanya terdapat dalam rencana penanggulangan bencana (termasuk prosedur operasional).

K. *Kebutuhan Administratif*

Aktivitas penanggulangan bencana membutuhkan banyak dukungan administratif. Skala kebutuhan logistik dan administratif yang diperlukan untuk aspek-aspek respon seperti membersihkan puing-puing, survey dan pengkajian, distribusi perlengkapan bantuan dan perbaikan layanan penting bisa dengan cepat dihargai. Akan tetapi, kebutuhan administratif pada saat non-bencana juga sama pentingnya, terutama jika aspek kesiapsiagaan, pelatihan dan kesadaran publik ingin dijaga pada tingkat keefektifan yang diperlukan.


L. *Pusat Koordinasi Tanggap Darurat (Posko Tanggap Darurat)*

Hampir semua komponen organisasional yang dijabarkan di atas berhubungan langsung dengan pembentukan dan fungsi Pusat Koordinasi Tanggap Darurat yang berada di Wilayah (PWM) atau Daerah (PDM). Sebuah Pusat Koordinasi Tanggap Darurat pada dasarnya adalah pusat penanganan situasi bencana. Pusat Koordinasi Tanggap Darurat menyatukan aspek-aspek vital seperti:


- Komunikasi,
- Informasi,
- Peringatan,
- Pengkajian dan pengawasan situasi,
- Prioritas tindakan.
- Alokasi tugas,
- Koordinasi kegiatan,
- Media dan informasi publik.

M. Bagan Struktur MDMC

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPB/MDMC**



## BAGAN ORGANISASI MASA DARURAT BENCANA



### BAB III TAHAP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### 1. Tahap 1 – Kesiapan (Kesiagaan)

Tahap ini dimulai ketika diterima informasi tentang kemungkinan bahwa rencana penanggulangan bencana harus dijalankan oleh LPB/MDMC Daerah/ Wilayah. LPB/MDMC Daerah/MDMC Wilayah akan mendeklarasikan dimulainya tahap ini dan, jika dianggap perlu, akan mengotorisasikan penyiaran publik tentang hal ini. LPB/MDMC Daerah akan berkonsultasi dengan Pengampu Kepentingan di Daerah (Pemerintah/Muspida) dan mengaktifkan Pusat Koordinasi Tanggap Darurat Daerah serta memutuskan tindakan apa yang perlu diambil pada tahap ini. LPB/MDMC Daerah kemudian akan mulai menjalankan tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan rencana.

Rencana tindakan dalam kesiapsiagaan:

- a. Identifikasi yang meliputi perkiraan Wilayah bencana, potensi korban/ jumlah orang.
- b. Identifikasi sumber daya LPB/MDMC (fasilitas, peralatan, sumber daya manusia, logistik)
- c. Identifikasi Kesiapan sistem
- d. Persiapan administrasi

#### 2. Tahap 2 – Standby

Tahap ini dimulai ketika diumumkan adanya ancaman di semua atau sebagian wilayah cakupan Muhammadiyah di Indonesia. Tahap ini mengharuskan semua Majelis-Lembaga-Amal Usaha-ORTOM yang relevan dan personilnya bersiaga (*stand-by*), sehingga mereka siap untuk memulai operasi atau tindakan sesuai dengan rencana segera setelah mereka diperintahkan untuk melakukannya. LPB/MDMC, berkonsultasi dengan Lembaga lain akan menentukan kapan tahap ini mulai berlaku dan akan mengumumkannya.

Tindakan yang dilakukan adalah

- a. Mengaktifkan sistem komunikasi antar Majelis/Lembaga, Amal Usaha dan ORTOM
- b. Mengaktifkan sistem administrasi
- c. Mensiagakan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya.

#### 3. Tahap 3 – Tindakan

Tahap ini dimulai ketika sudah jelas bahwa bencana sudah dekat (seperti ketika badai jelas akan datang); atau ketika kejadian bencana (seperti gempa bumi) sudah terjadi. LPB/MDMC Pusat, berkonsultasi dengan LPB/MDMC Wilayah, akan memutuskan kapan tahap ini mulai

dilaksanakan dan mengumumkannya. Jika situasi mengharuskan LPB/MDMC Provinsi atau LPB/MDMC Daerah lain bisa mengambil keputusan sendiri untuk mengimplementasikan tahap ini. Semua organisasi dan personel akan bertindak sesuai rencana, di bawah koordinasi LPB/MDMC Pusat.

Tindakan yang dilakukan:

1. Mengaktifkan seluruh komponen yang terkait dengan bencana, misal Pusat komando, Pusat logistik, jalur koordinasi dsb.
2. Mengaktifkan tim siaga bencana/garis depan bencana (tim medis, tim psikososial, tim SAR).
3. Bila terjadi bencana secara tiba-tiba mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam satu komando LPB/MDMC Pusat.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DI WILAYAH DAN DAERAH**

LPB/MDMC bisa dibentuk ditingkat Wilayah dan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

**Ketentuan Umum**

1. Berada di bawah Wilayah atau Daerah Muhammadiyah sebagai unsur Pembantu Pimpinan.
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah adalah penanggungjawab keberadaan Lembaga Penanggulangan Bencana.
3. LPB/MDMC Wilayah/Daerah dibentuk dalam suatu area Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sebagai unsur Pembantu Pimpinan sesuai ketentuan pada Pasal 20, Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan SK PP Muhammadiyah 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qoidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan.
4. LPB/MDMC Wilayah dibentuk melalui usulan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah Muhammadiyah menurut asas organisasi Muhammadiyah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. LPB/MDMC Daerah dibentuk melalui usulan Rapat Pleno Pimpinan Daerah menurut asas organisasi Muhammadiyah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. LPB/MDMC Wilayah/Daerah adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

**Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPB/MDMC Wilayah/Daerah**

1. Di setiap Wilayah dan Daerah bisa dibentuk LPB/MDMC Wilayah/Daerah.
2. Pembentukan LPB/MDMC Wilayah/Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah/Daerah.
3. LPB/MDMC Wilayah dan Daerah dipimpin oleh Ketua LPB/MDMC yang diangkat oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

4. LPB/MDMC Wilayah/Daerah mempunyai tugas:
  - menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan aturan dan ketetapan Muhammadiyah;
  - menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada MDMC Pusat setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
  - mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran atau pendapatan lainnya.
5. LPB/MDMC Wilayah/Daerah mempunyai fungsi:
  - perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### **Hubungan antara LPB/MDMC Wilayah/Daerah dan MDMC Pusat**

- Hubungan antara LPB/MDMC Pusat dan LPB/MDMC Wilayah/Daerah merupakan hubungan fungsional dan bukan sebuah hubungan struktural.
- LPB/MDMC Pusat menyediakan dukungan bagi LPB/MDMC Wilayah/Daerah dalam pelaksanaan kerja-kerja *disaster management*.
- LPB/MDMC Pusat menyediakan *supporting* data dan informasi bagi LPB/MDMC Wilayah/Daerah.
- LPB/MDMC Pusat mengorganisasi data dan informasi kebencanaan, serta menyusun sebuah *data base system* yang memberikan kemudahan bagi LPB/MDMC Wilayah/Daerah dalam memanfaatkan informasi.
- LPB/MDMC Wilayah/Daerah memberikan informasi perkembangan lapangan kepada LPB/MDMC Pusat.
- LPB/MDMC Pusat menyediakan *supporting* tenaga ahli, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan bencana bagi LPB/MDMC Wilayah/Daerah yang membutuhkan dalam peningkatan kapasitas.
- Dalam kasus *emergency response*, LPB/MDMC Pusat bertanggung jawab melakukan mobilisasi sumberdaya (manusia dan material) yang tidak bisa dicukupi oleh LPB/MDMC Wilayah dan Daerah.



- Dalam kasus *emergency response*, LPB/MDMC Wilayah/Daerah (di mana terjadi bencana) bertanggungjawab atau mengkoordinasi semua kegiatan respon di Daerah.

## BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME KOORDINASI

Yang dimaksud kerjasama dengan Lembaga dalam lingkungan organisasi Muhammadiyah adalah kerjasama pelaksanaan program atau penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu dalam penanggulangan bencana baik pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Adapun komponen yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana di Muhammadiyah adalah :

- a. 'Aisyiyah
- b. Pemuda Muhammadiyah
- c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- d. Nasyiatul 'Aisyiyah
- e. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- f. Tapak Suci
- g. Hizbul Wathan

Untuk keseluruhan kerjasama di atas maka berlaku prosedur-prosedur sebagai berikut:

Sebelum atau tidak terjadi Bencana :

- a. Setiap LPB/ MDMC Wilayah/Daerah melakukan pemetaan kajian Daerah rawan bencana : ancaman resiko terhadap bencana yang harus dilaporkan ke LPB/MDMC Pusat.
- b. LPB/MDMC Wilayah/Daerah wajib melakukan *update* data hasil pemetaan lapangan.
- c. LPB/MDMC Wilayah/Daerah melakukan *mapping* kapasitas SDM, aset AUM, PTM, Lembaga, dan kesiapsiagaan setiap Wilayah.
- d. LPB/MDMC Pusat bertindak sebagai Pusat informasi dalam pengetahuan bencana di tingkat Muhammadiyah :
  - *data base* Daerah rawan bencana di lingkungan Muhammadiyah
  - data sebaran lokasi DMC
  - Data relawan
  - Sumber daya Muhammadiyah dalam PRB.
- e. LPB/MDMC Pusat mengkoordinasi kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Muhammadiyah sesuai dengan mandat kegiatan kemanusiaan Muhammadiyah.
- f. LPB/MDMC Wilayah/Daerah melakukan peningkatan kapasitas relawan (sesuai gugus tugas) sehingga mencapai taraf standart tertentu.
- g. Masing-masing komponen yang melakukan kegiatan, memberikan laporan tertulis kepada LPB/MDMC Wilayah dan Daerah.
- h. Setiap komponen Muhammadiyah yang akan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota dapat meminta bantuan LPB/MDMC

Wilayah/Daerah setempat atau LPB/MDMC Pusat, khususnya dalam penyediaan tenaga ahli (*Expert*).

- i. Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan LPB/MDMC Pusat, harus dikoordinasikan dengan Majelis tingkat Pusat, dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan LPB/MDMC Wilayah/Daerah.
- j. Bila ada informasi mengenai kegiatan/program/pelatihan tentang pengurangan resiko bencana, maka LPB/MDMC Pusat wajib memberikan informasi secara cepat kepada LPB/MDMC Wilayah/Daerah.
- k. LPB/MDMC Pusat harus sudah mampu mengotorisasi penyiaran publik tentang pengurangan resiko bencana

Pada saat terjadi Bencana:

- a. Dalam setiap kejadian bencana, LPB/MDMC Wilayah atau Daerah dengan cepat melakukan pendataan :
  - 1) jumlah korban luka dan meninggal
  - 2) kerusakan AUM, tempat tinggal
  - 3) menentukan lokasi aman, evakuasi, dan pengungsi
  - 4) pemenuhan kebutuhan dasar hidup berupa layanan kesehatan, sandang pangan, sanitasi air bersih, keamanan, khususnya untuk anak-anak dan perempuan
- b. LPB/MDMC Pusat bertindak sebagai Pusat informasi kebencanaan.
- c. LPB/MDMC Pusat segera mengambil inisiatif melakukan koordinasi dengan LPB/MDMC wilyah/Daerah (khususnya yang berdekatan dengan Wilayah bencana).
- d. LPB/MDMC Wilayah/Daerah di mana terjadi bencana secara otomatis akan berfungsi sebagai Pusat Koordinasi Tanggap Darurat.
- e. Pusat Koordinasi Tanggap Darurat bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur penanganan bencana kedaruratan. Antara lain: melakukan koordinasi dengan otoritas penanganan kebencanaan di Daerah.
- f. Bila sumberdaya Muhammadiyah setempat di mana terjadi bencana mencukupi, maka tidak diperlukan mobilisasi sumberdaya dari Daerah lain.
- g. Bila sumberdaya Muhammadiyah setempat di mana terjadi bencana tidak mencukupi, maka LPB/ MDMC Wilayah/Daerah melakukan koordinasi dengan LPB/MDMC Pusat.
- h. Setiap pengerahan sumberdaya untuk penanganan bencana (kedaruratan) di suatu tempat harus didasarkan pada kebutuhan Pusat Koordinasi Tanggap Darurat dengan berkoordinasi dengan LPB/MDMC Pusat.
- i. LPB/MDMC Pusat bertindak sebagai komando dalam kordinasi dan pengerahan sumber daya dari Daerah-Daerah lain (yang tidak terkena

bencana) dan pihak-pihak lain untuk mempercepat proses aksi penanggulangan bencana.

- j. Setiap komponen Muhammadiyah baik yang berasal dari Daerah setempat maupun Daerah lain tidak diperkenankan menjalankan kerja-kerja sendiri, semua bekerja di bawah koordinasi Pusat Koordinasi Tanggap Darurat.
- k. Setiap relawan yang bergabung dalam penanganan bencana, diwajibkan menggunakan atribut atau tanda pengenal LPB/MDMC.

Setelah terjadinya Bencana:

- a. LPB/MDMC Daerah selaku penanggung jawab kebencanaan Daerah melakukan koordinasi dengan otoritas penanganan bencana di Daerah.
- b. LPB/MDMC Pusat mengkoordinasi evaluasi kegiatan bersama dengan LPB/MDMC Daerah.
- c. LPB/MDMC Pusat menyusun laporan dan penulisan pembelajaran (*success story*) kegiatan penanganan bencana.
- d. LPB/MDMC Pusat membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Mekanisme Pengaturan Relawan:

Prabencana :

- a. Setiap relawan yang akan terjun dalam misi kemanusiaan harus terdata di masing LPB/MDMC Wilayah/Daerah dan dilaporkan ke LPB/MDMC Pusat.
- b. Relawan bekerja di bawah koordinasi LPB/MDMC Wilayah/Daerah.
- c. Setiap relawan siap secara fisik dan mental

Tanggap Darurat :

- a. Setiap relawan yang bergabung dalam penanganan bencana, diwajibkan menggunakan atribut atau tanda pengenal LPB/MDMC.
- b. Bila terjadi suatu bencana maka relawan yang dikirim harus sudah mendapatkan pelatihan dan sesuai kompetensinya.
- c. Setiap pekerjaan relawan harus selalu dalam satu koordinasi dan melaporkan kegiataannya pada koordinator dan diteruskan ke Pusat informasi.

Pasca Bencana :

- a. Setiap relawan yang telah selesai melakukan kegiatan harus melaporkan diri ke Pimpinan LPB/MDMC Wilayah/Daerah.
- b. LPB/MDMC Wilayah/Daerah selaku penanggung jawab kebencanaan Daerah harus melakukan koordinasi relawan dengan otoritas penanganan bencana di Daerah.
- e. LPB/MDMC Pusat mengkoordinasi evaluasi kegiatan relawan bersama dengan LPB/MDMC Wilayah/Daerah.

- f. LPB/MDMC Pusat membuat laporan jumlah relawan yang terlibat dalam PRB kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sinergi Kegiatan LPB/MDMC Dengan Badan Amal Usaha Muhammadiyah:

Dalam menjalankan kerja-kerja dan pendanaan, MDMC bersinergi dengan Badan Amal Usaha Muhammadiyah. Sinergi tersebut berbentuk :

Rumah Sakit

- a. Sebelum terjadi bencana
- b. Pada saat terjadi bencana
- c. Setelah terjadi bencana

Perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah

- a. Sebelum terjadi bencana
- b. Pada saat terjadi bencana
- c. Setelah terjadi bencana

Organisasi Otonom (Aisyiah, NA, Pemuda Muhammadiyah, IRM, IMM, Tapak Suci, HW)

- a. Sebelum terjadi bencana
- b. Pada saat terjadi bencana
- c. Setelah terjadi bencana

Untuk mendukung kelancaran di dalam sinergi tersebut, perlu dilakukan koordinasi sampai pada tingkat organisasi struktural sesuai dengan kebutuhan dan tingkatannya. Termasuk di dalam mengatasi perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan antar Lembaga yang satu dengan yang lain.

## **BAB VI**

### **SISTEM KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **Lembaga Dalam Lingkungan Organisasi Muhammadiyah**

Yang dimaksud kerjasama antar Majelis, Lembaga, Ortom adalah kerjasama dalam pengembangan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana. Untuk keseluruhan kerjasama di atas maka berlaku prosedur-prosedur sebagai berikut:

1. LPB/MDMC Pusat dan LPB/MDMC Wilayah/Daerah diperbolehkan bekerjasama dengan/ antar Majelis, Lembaga, Ortom yang berkaitan dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.
2. Diluar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi LPB/MDMC, Pimpinan LPB/MDMC Pusat dan Ketua LPB/MDMC Wilayah/Daerah bertugas menyusun dan menyiapkan program kerjasama yang bisa dilakukan dengan/antar Majelis, Lembaga, Ortom setingkat.
3. Tandatanganan kontrak kerjasama dilakukan oleh Pimpinan LPB/MDMC dan Ketua LPB/ MDMC Wilayah/Daerah dengan/antar Majelis, Lembaga, Ortom setingkat yang akan melakukan kerjasama.
4. Kerja sama dalam penanggulangan bencana mencakup penanganan kedaruratan, peningkatan kapasitas, dan pemulihan korban bencana.
5. Dalam kerja sama penanggulangan bencana di dalam intern Muhammadiyah, LPB/MDMC Pusat berperan dalam hal *capacity building, linking and learning*, sistem *data base* dan informasi.

#### **Kerjasama dengan Pemerintah Dalam Negeri**

1. Badan-Badan atau institusi Pemerintah yang memungkinkan diajak melakukan kerjasama adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Depdagri, Bappenas, BMKG, PU, ESDM, dan BAKORSURTANAL.
2. Lingkup kerjasama antara LPB/MDMC dengan Pemerintah Dalam Negeri meliputi: penyiapan dukungan kebijakan, Data dan Informasi, Pendanaan, dan Resource person (*Expert*).
3. Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemartabatan sebagai bangsa, saling penghormatan, dan kesetaraan.
4. LPB/MDMC Pusat diperbolehkan melakukan kerja sama dengan Pemerintah tingkat Pusat.
5. LPB/MDMC Wilayah/Daerah diperbolehkan melakukan kerja sama dengan Pemerintah, dengan berkoordinasi kepada LPB/MDMC Pusat.
6. Dalam setiap kerjasama yang dilakukan oleh LPB/MDMC, PP Muhammadiyah harus mendapatkan salinan kontrak kerja sama untuk dijadikan pegangan.

7. Sebelum terjadi bencana, kerja sama LPB/MDMC dengan Lembaga Pemerintah difokuskan pada *sharing* informasi, peningkatan kapasitas, dan kampanye untuk menumbuhkan kesiapsiagaan masyarakat.
8. Dalam hal terjadi bencana, kerja sama LPB/MDMC dengan Pemerintah dapat dilakukan dengan koordinasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip kedaruratan;
9. Dalam hal setelah terjadi bencana, kerja sama LPB/MDMC dengan Pemerintah dilakukan untuk fokus pemulihan dan membangun tatanan baru yang lebih baik dan bermartabat.

#### **Kerjasama dengan Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga PBB**

1. Kerja sama dengan Pemerintahan asing dan Lembaga PBB dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemartabatan sebagai bangsa, saling penghormatan, dan kesetaraan.
2. LPB/MDMC Pusat diperbolehkan melakukan kerja sama dengan luar negeri atau asing dan Lembaga PBB.
3. LPB/MDMC Wilayah/Daerah diperbolehkan melakukan kerja sama dengan Pemerintah asing dan Lembaga PBB dengan berkoordinasi kepada LPB/MDMC Pusat.
4. Dalam setiap kerjasama yang dilakukan oleh LPB/MDMC, PP Muhammadiyah harus mendapatkan salinan kontrak kerja sama untuk dijadikan pegangan.
5. Lingkup kerjasama dengan Pemerintah asing dititik beratkan pada: *sharing* informasi, dukungan pendanaan, dukungan *Expert*, dan pertukaran pengetahuan.

#### **Kerjasama dengan Perusahaan**

1. Kerja sama dengan perusahaan baik perusahaan dalam Negeri maupun luar Negeri, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemartabatan, saling penghormatan, independensi, bertanggungjawab dan kesetaraan.
2. LPB/MDMC diperkenankan melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam Negeri maupun perusahaan asing dengan catatan bahwa perusahaan tersebut memiliki reputasi baik, yaitu:
  - Perusahaan yang tidak merusak lingkungan.
  - Perusahaan yang tidak memberi dampak pada masyarakat dan khususnya anak-anak.
  - Perusahaan yang tidak menindas buruh dan mempekerjakan anak-anak.
3. LPB/MDMC Pusat diperbolehkan melakukan kerja sama dengan perusahaan dalam Negeri maupun luar Negeri.
4. LPB/MDMC Wilayah/Daerah diperbolehkan melakukan kerja sama dengan perusahaan dalam Negeri maupun asing dengan berkoordinasi kepada LPB/MDMC Pusat.

5. Dalam setiap kerjasama yang dilakukan oleh LPB/MDMC, PP Muhammadiyah harus mendapatkan salinan kontrak kerja sama untuk dijadikan pegangan.
6. Lingkup kerja sama dengan perusahaan difokuskan pada dukungan pendanaan, dukungan *Expert (resources person)*, dukungan peralatan, dan dukungan manajemen informasi.
7. Kerjasama LPB/MDMC dengan perusahaan baik dalam Negeri atau asing harus didasarkan pada kontrak kerjasama.

#### **Kerjasama dengan Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi**

1. Kerja sama LPB/MDMC dengan masyarakat sipil dan Perguruan Tinggi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemartabatan, saling penghormatan, independensi, bertanggungjawab dan kesetaraan.
2. Lingkup kerjasama LPB/MDMC dengan masyarakat sipil Internasional adalah dukungan pendanaan, dukungan *Expert (resources person)*, dukungan relawan, dan jaringan kerjasama (*network*).
3. Lingkup kerjasama LPB/MDMC dengan masyarakat sipil Indonesia meliputi: dukungan pendanaan, dukungan *Expert (resources person)*, dukungan Relawan, jaringan (*network*), pemberdayaan komunitas, pengembangan metodologi pengelolaan bencana, advokasi, publikasi dan *sharing* informasi.
4. Lingkup kerjasama LPB/MDMC dengan Perguruan Tinggi meliputi: kerjasama riset, *Expert (resources person)*, pendidikan dan pelatihan, dan mobilisasi Relawan.
5. Dalam setiap kerjasama dengan masyarakat sipil dan Perguruan Tinggi harus ada surat kontrak kerja sama.
6. Dalam kontrak kerjasama haruslah dicantumkan secara jelas tentang tugas dan kewajiban masing masing pihak
7. Dalam setiap kerjasama yang dilakukan oleh LPB/MDMC, PP Muhammadiyah harus mendapatkan salinan kontrak kerja sama untuk dijadikan pegangan.



## BAB VII MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. MDMC Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- b. MDMC Pusat membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- c. MDMC Pusat melakukan audit keuangan secara berkala dengan menggunakan akuntan public yang memiliki reputasi bagus dan dilaporkan kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Setiap *project* yang dilakukan oleh LPB/MDMC Pusat dan LPB/ MDMC Wilayah/Daerah harus dilakukan audit keuangan *project*.
- e. LPB/MDMC Wilayah/Daerah bertanggung jawab kepada Persyarikatan melalui musyawarah Wilayah/Daerah.
- f. LPB/MDMC Wilayah/Daerah membuat laporan tahunan secara periodik dan disampaikan kepada LPB/MDMC Pusat.

### **Mekanisme Penyelesaian Konflik**

- a. Prinsip dasar dalam penyelesaian konflik adalah melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Penyelesaian konflik didasarkan satu komitmen untuk kemanusiaan dan berpegang pada prinsip *Al-Ma'un*.
- b. Setiap permasalahan yang terjadi antar Lembaga di lingkungan Muhammadiyah dimusyawarahkan di tingkat LPB/MDMC Wilayah/Daerah. Ketua LPB/MDMC Wilayah/Daerah secara otomatis bertindak sebagai mediator.
- c. Jika tidak dicapai kata sepakat, LPB/MDMC Wilayah/Daerah meminta masukan dan pendapat kepada pimpinan Muhammadiyah setempat
- d. Jika masih belum mencapai kata sepakat pada tingkat Pimpinan Muhammadiyah, maka LPB/MDMC Wilayah/Daerah dapat masukan dan pendapat pada LPB/MDMC di atasnya.

## **DAFTAR ISTILAH**

### **Penanggulangan Bencana :**

Keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana, kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.

### **Bencana :**

suatu gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam, di antaranya bencana gempa bumi, tsunami, longsor, angin topan, banjir, letusan gunungapi, kekeringan, epidemi, dan wabah penyakit, bencana karena faktor non-alam diantaranya kebakaran dan gagal teknologi, dan bencana karena faktor manusia mencakup kerusakan sosial, teroris, dan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa manusia.

### **Bencana Alam :**

Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan hidup dan fasilitas umum

### **Kegiatan Penanggulangan Bencana :**

Serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

### **Kegiatan Pencegahan Bencana :**

Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan sama sekali dan/atau mengurangi ancaman bencana

### **Kesiapsiagaan :**

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, langkah-langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.

### **Peringatan Dini :**

Serangkaian kegiatan dalam upaya memberikan peringatan tentang kemungkinan akan terjadinya bencana, disampaikan secara resmi, menjangkau seluruh masyarakat dengan segera, tegas, dan tidak membingungkan.

### **Mitigasi :**

Serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktural, melalui pembuatan bangunan fisik, maupun non struktural melalui pendidikan dan pelatihan.

**Tanggap Darurat Bencana :**

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang mencakup kegiatan penyelamatan masyarakat terkena bencana, harta benda, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, pemulihan sarana, dan pelayanan krisis.

**Rehabilitasi :**

Serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilakukan setelah kejadian bencana guna membangun kembali masyarakat yang terkena bencana melalui pemulihan kesehatan, mental, spiritual, penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana, pengurangan tingkat kerawanan bencana, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak masyarakat, pemulihan administrasi Pemerintahan, dan integrasi kegiatan pemulihan dampak bencana.

**Rekonstruksi :**

Serangkaian kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilaksanakan dalam jangka waktu dan jangka panjang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar, seperti pembangunan air bersih, jalan, listrik, Pusat Kesehatan masyarakat, pasar, telekomunikasi, sarana sosial masyarakat seperti masjid, gereja, pura, balai adat, balai pertemuan, fasilitasi masyarakat untuk perbaikan rumah dan lingkungan hidup

**Ancaman Bencana :**

Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana

**Kerentanan Bencana :**

Kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

**Pemulihan :**

Proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

**Pencegahan Bencana :**

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan bencana dan meniadakan sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi

**Resiko Bencana :**

Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat

**Bantuan Darurat Bencana :**

Upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat

**Status Keadaan Darurat :**

Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi oleh Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana

**Pengungsi :**

Orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana

**Masyarakat Terkena Bencana :**

Manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara fisik, mental, maupun sosial

**Pemerintah :**

Pemerintah Pusat, dan Daerah

**LPB/MDMC Wilayah/ Daerah:**

LPB/MDMC Wilayah Provinsi, dan MDMC Daerah Kabupaten/Kota

**NGO/LSM :**

Lembaga swadaya masyarakat internasional yang bersifat netral dan tidak terikat dengan Pemerintah Negara manapun

**INGO/LSM Internasional :**

Lembaga swadaya masyarakat non-Pemerintah yang bukan merupakan bagian dari Badan Pemerintah

**UN/Persyarikatan Bangsa-Bangsa :**

Organisasi internasional yang bertujuan memfasilitasi kerjasama dibidang hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi dan kesamaan sosial

**Layanan Gawat Darurat:**

Suatu badan pelayanan jasa bantuan medis yang dapat dihubungi dalam keadaan gawat darurat

**Managemen Informasi Kedaruratan :**

Pengumpulan, konsolidasi, analisis dan penyampaian informasi secara terencana, terorganisir, dan terkendali, yang dapat mempengaruhi manusia, harta benda dan sumber informasi untuk memastikan bahwa informasi yang

tersebar dapat diterima oleh pengambil kebijakan, pada waktu yang tepat untuk dapat memuaskan mereka yang membutuhkan.

**Telekomunikasi :**

Peralatan dan jejaring yang digunakan untuk memindahkan informasi dari satu titik ke titik lain. Termasuk diantaranya sistem berbasis satelit, jaringan publik dan privat, serta kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk menjalankan berbagai sistem dan jaringan tersebut.